



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

## PUTUSAN

Nomor 39-K / PM II-11 / AD / IV / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *In Absentia*, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Giri Suseno.
Pangkat / NRP	: Sertu / 31000459330979.
J a b a t a n	: Babinsa Ramil 09 / Giritontro.
K e s a t u a n	: Kodim 0728 / Wonogiri.
Tempat, tanggal lahir	: Wonogiri, 9 September 1979.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Perum Megatama Indah Blok H-01 Ds. Blembem, Kel. Pokoh Kidul Kec. Wonogiri.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV / 4 Nomor : BP-003 / A-003 / II / 2019 tanggal 6 Februari 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 074 / Wirastratama selaku Papera Nomor Kep / 17 / III / 2019 tanggal 21 Maret 2019.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-26 / IV / 2019 tanggal 1 April 2019.  
3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor : Tapkim / 39-K / PM.II-11 / AD / IV / 2019 tanggal 4 April 2019 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Panitera Nomor : Taptera / 39-K / PM.II-11 / AD / IV

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 39-K / PM II-11 / AD / IV / 2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ 2019 tanggal 4 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP / 39-K / PM.II-11 / AD / IV / 2019 tanggal 4 April 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta di depan persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadapi Terdakwa di persidangan dan tidak dapat menjamin Terdakwa akan hadir di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor : Sdak-26 / IV / 2019 tanggal 1 April 2019 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Denpom IV / 4 oleh Oditur Militer.

Memperhatikan: Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

1. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
  - 6 (enam) lembar Daftar Absensi Koramil 09 / Giritontro, Kodim 0728 / Wonogiri Korem 074 / Wrt dari bulan

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 39-K / PM II-11 / AD / IV / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu, sejak tanggal tujuh belas bulan Desember tahun 2000 delapan belas sampai dengan tanggal tiga puluh bulan Januari tahun 2000 sembilan belas setidak-tidaknya dalam tahun 2000 delapan belas sampai dengan tahun 2000 sembilan belas di Ma Kodim 0728/Wonogiri atau tempat lain setidak-tidaknya suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif di Kodim 0728/Wonogiri dengan pangkat Sersan Satu dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa telah diberhentikan dari dinas Militer dari pejabat yang berwenang.
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Desember 2018.
- c. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan adalah karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga yaitu diduga Terdakwa mempunyai hubungan asmara dengan adik kandungnya sendiri (Sdri. Dina Lestari) dan permasalahan

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 39-K / PM II-11 / AD / IV / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah dilaporkan ke Kodim 0728/Wonogiri oleh istrinya, karena tidak mampu menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas dengan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang.

- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi atau melaporkan keberadaannya ke Kesatuan namun Terdakwa masih berkomunikasi terakhir kali dengan Sdri. Mega Puspita Kris Danarti Istri Terdakwa (Saksi-3) pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib untuk menanyakan tentang anaknya kepada saksi-3 melalui Massanger Facebook dan Terdakwa memberitahu kalau keberadaannya ada di Medan.
- e. Bahwa Kapten Inf Kornel Gibson Simanjuntak (Saksi-1) selaku Danramil 09/Giritontro dan anggota Kodim beserta Staf Intel pernah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasanya Terdakwa datang namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga Kesatuan Kodim 0728/Wonogiri berkoordinasi dengan Denpom IV/4 Surakarta untuk meminta bantuan pencarian, akan tetapi hasilnya tetap nihil dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya serta tidak diketahui keberadaannya kemudian pada tanggal 30 Januari 2019 Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/4 Surakarta sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-001/A-001/I/2019 tanggal 30 Januari 2019.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/4 Surakarta pada tanggal 30 Januari 2019 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam

*Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 39-K / PM II-11 / AD / IV / 2019*



keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 0728/Wonogiri tidak sedang dipersiapkan tugas operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-001 / A-001 / I / 2019 / Idik tanggal 30 Januari 2019 dan Berita Acara Tidak Dapat Dilakukan Pemeriksaan Terdakwa oleh pihak penyidik Denpom IV / 4, Terdakwa tidak dapat diperiksa karena sejak awal telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Perkara dari Penyidik Denpom IV / 4 Nomor : BP-003 / A-003 / II / 2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.
- Menimbang : Bahwa Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta telah memanggil Terdakwa secara sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:
1. Surat Panggilan dari Kaotmil II-10 Yogyakarta Nomor : B / 307 / IV / 2019 tanggal 18 April 2019 tentang Panggilan menghadap kepersidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
  2. Surat Panggilan dari Kaotmil II-10 Yogyakarta Nomor : B / 359 / V / 2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang Panggilan menghadap kepersidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
  3. Surat Panggilan dari Kaotmil II-10 Yogyakarta Nomor : B / 388 / V / 2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Panggilan menghadap kepersidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut, Komandan di kesatuan Terdakwa berdinas telah memberikan surat jawaban sebagai berikut:

*Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 39-K / PM II-11 / AD / IV / 2019*



- Surat Komandan Kodim 0728 / Wonogiri Nomor : R / 23 / IV / 2019 tanggal 25 April 2019 tentang tidak dapat menghadapkan Terdakwa atas nama Sertu Giri Suseno NRP 31000459330979 Badim 0728 / Wonogiri ke persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta demi tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Sertu Giri Suseno NRP 31000459330979 Babinsa Ramil 09 / Giritontro Kodim 0728 / Wonogiri dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta oleh karena para Saksi telah dipanggil secara patut dan sah tidak bisa datang ke persidangan, maka keterangan para Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer, sebagai berikut:

**Saksi-1:**

Nama lengkap : Kormel Gibson Simanjuntak.  
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 630498.  
J a b a t a n : Danramil 09 / Giritontro.  
K e s a t u a n : Kodim 0728 / Wonogiri.  
Tempat, tanggal lahir: Deli Serdang, 15 Nopember 1967.  
Jenis kelamin : Laki laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Kritten Protestan.  
Tempat tinggal : Wonokarto Rt.03 Rw.08, Kec. Wonokarto Kab. Wonogiri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 39-K / PM II-11 / AD / IV / 2019*





1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 1 Maret 2017, paada Saksi menjabat Danramil 09 / Giritontro, namun hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Desember 2018.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatun tanpa izin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Saksi pernah melakukan pencarian Terdakwa dengan cara menanyakan kepada istri Terdakwa dan memerintahkan anggotanya untuk mengecek kerumah adik Terdakwa Sdri. Dina Lestari di Randu Alas Giriwoyo Wonogiri, serta mencari ditempat-tempat dimungkinkan biasanya Terdakwa nongkrong, namun hasilnya Terdakwa tidak diketemukan dan belum kembali ke Kesatuannya.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga yaitu diduga Terdakwa mempunyai hubungan asmara dengan adik kandungnya (Sdri. Dina Lestari), dan permasalahan tersebut pernah dilaporkan ke Kodim 0728 / Wonogiri oleh istrinya dan karena Terdakwa tidak mampu menyelesaikan permasalahannya sehingga mengambil jalan pintas dengan meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi atau melaporkan keberadaannya ke Kesatuan dan sampai dengan saksi dilakukan pemeriksaan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa Kesatuan Kodim 0728 / Wonogiri berkoordinasi dengan Denpom IV / 4 Surakarta untuk meminta bantuan melakukan pencarian Terdakwa namun hasilnya nihil dan

*Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 39-K / PM II-11 / AD / IV / 2019*



Terdakwa tidak ditemukan serta tidak diketahui keberadaannya.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan Saksi diperiksa oleh penyidik Denpom pada tanggal 30 Januari 2019 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Kodim 0728/Wonogiri tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.

**Saksi-2:**

Nama lengkap : Untung Haryadi.  
Pangkat / NRP : Peltu / 3900168631269.  
J a b a t a n : Bati Tuud Ramil 09 / Giritontro.  
K e s a t u a n : Kodim 0728 / Wonogiri.  
Tempat, tanggal lahir: Wonogiri, 07 Desember 1969.  
Jenis kelamin : Laki laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Dusun Singkel Rt.001 Rw.005 Desa  
Cemeng, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan,  
Prop. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2013 sejak Terdakwa dinas di Koramil 09 / Giritontro, Kodim 0728 / Wonogiri namun hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Senin tanggal 17 Desember 2018.
3. Bahwa pada bulan Desember 2018 anggota Koramil 09 / Giritontro Kodim 0728 / Wonogiri melaksanakan Pam

*Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 39-K / PM II-11 / AD / IV / 2019*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilkades serentak yang dilaksanakan di wilayah Kab. Wonogiri dan Saksi masih melihat Terdakwa dinas biasa seperti anggota yang lain dan Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang pada saat Saksi membuka whatsapp di grup Koramil 09 / Giritontro pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan kesatuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dan masalah keluarga.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah menghubungi atau melaporkan keberadaannya ke kesatuan dan sampai dengan Saksi dilakukan pemeriksaan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa Kesatuan Kodim 0728 / Wonogiri telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Temanggung dan sekitarnya namun Terdakwa tidak diketemukan serta tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan Saksi diperiksa oleh penyidik Denpom IV / 2 pada tanggal 7 Nopember 2018 atau selama 49 (empat puluh sembilan) secara berturut-turut.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Kodim 0728 / Wonogiri tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Saksi-3:

Nama lengkap : Mega Puspita Kris Danarti.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Tempat, tanggal lahir: Oki Palembang, 01 Desember 1984.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 39-K / PM II-11 / AD / IV / 2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Perum Megatama Indah Blok H-01 Ds.  
Blembem, Kel. Pokoh Kidul, Kec.  
Wonogiri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2005 sebagai teman/pacar kemudian tanggal 22 Mei 2006 menikah di Palembang dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan berumur 6 (enam) tahun bernama Sdri. Ananda Keyla Prastiwi dan ada hubungan keluarga yaitu Saksi sebagai istri dari Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selama berugas di Koramil 01 / Wonogiri, Kodim 0728 / Wonogiri tidak pernah ada masalah dengan teman-temannya, Terdakwa tidak suka minum-minuman keras, tetapi suka bermain judi dan suka bermain perempuan sejak awal tahun 2017 sampai akhir tahun 2018 telah menjalin hubungan asmara dengan adik kandungnya Sdri. Dina Lestari yang beralamat Ds. Randualas Kec. Giriwoyo dan Sudah melaporkan ke Danramil serta diselesaikan oleh Danramil sehingga dalam hubungan keluarga tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran mulut dan Terdakwa jarang pulang serta kebutuhan rohani/batin kurang terpenuhi tetapi kebutuhan jasmani terpenuhi karena kartu ATM gaji Saksi yang membawa.
3. Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa pergi dari rumah menggunakan kaos warna abu-abu dan celana jeans pendek warna biru mengendarai sepeda motor Honda Megapro namun saksi tidak mengetahui secara pasti Terdakwa pergi ke mana, dengan siapa, mengendarai kendaraan dan berpakaian apa serta tujuannya kemana.
4. Bahwa Terdakwa suka hidup boros dan memiliki banyak hutang di Bank BRI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta pinjaman di koperasi Kodim 0728 / Wonogiri sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 39-K / PM II-11 / AD / IV / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman berupa barang berupa mesin cuci.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dimungkinkan Terdakwa takut menghadapi permasalahan keluarga yaitu hubungan asmara dengan adik kandungnya Sdri. Dina Lestari yang sudah dilaporkan kepada Dandim 0728 / Wonogiri sehingga mengambil jalan pintas meninggalkan Kesatuan tanpa izin.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah menengok keluarga tetapi masih berkomunikasi terakhir hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib menanyakan anaknya kepada Saksi dan memberitahu keberadaannya di Medan melalui Massanger Facebook.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan Saksi diperiksa oleh penyidik Denpom pada hari Rabu tanggal 30 Januari atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi (Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3) telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan didukung dengan alat bukti berupa surat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan Saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 71 Ayat (1) huruf g jo Pasal 124 Ayat (4) dan penjelasannya menyatakan bahwa dalam hal perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan Terdakwa

*Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 39-K / PM II-11 / AD / IV / 2019*



dengan bentuk Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak dimungkinkan. Oleh karena itu Surat Panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa (*in absentia*).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Koramil 09 / Giritontro, Kodim 0728 / Wonogiri Korem 074 / Wrt dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019.

Bahwa barang bukti berupa daftar absensi Staf Ops Kodim 0728 / Wonogiri bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, memang benar menerangkan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0728 / Wonogiri tanpa izin dengan prosedur yang tidak sah sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV / 4 Surakarta pada tanggal 30 Januari 2019 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat absensi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa surat dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi batasan lamanya tindak pidana pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 39-K / PM II-11 / AD / IV / 2019



1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa macam, yaitu:
  - a. Sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
  - b. Sampai pemeriksaan di Pengadilan Militer.
  - c. Sampai waktu ditandatanganinya Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera).
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang pertama.

Menimbang : Bahwa berdasarkan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif di Koramil 09 / Giritontro Kodim 0728 / Wonogiri dengan pangkat Sersan Satu dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa telah di berhentikan dari dinas Militer dari pejabat yang berwenang.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, mengenal Terdakwa karena satu kesatuan dengan Saksi-1 dan Saksi-2 di Koramil 09 / Giritontro Kodim 0728 / Wonogiri dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, hubungan Saksi-1 dan Saksi-2 dengan Terdakwa adalah hubungan antara atasan dan bawahan, sedangkan hubungan Saksi-3 dengan Terdakwa adalah sebagai pasangan suami istri.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, sampai saat pemeriksaan di persidangan ini Terdakwa masih berstatus prajurit aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari

*Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 39-K / PM II-11 / AD / IV / 2019*



dinas keprajuritan TNI.

4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Koramil 09 / Giritontro Kodim 0728 / Wonogiri tanpa izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan dibuat Laporan Polisi Nomor : LP-001 / A-001 / I / 2019 / Idik tanggal 30 Januari 2019.
5. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Koramil 09 / Giritontro Kodim 0728 / Wonogiri tanpa izin komandan kesatuan adalah karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga yaitu diduga Terdakwa mempunyai hubungan asmara dengan adik kandungnya sendiri (Sdri. Dina Lestari) dan permasalahan tersebut telah dilaporkan ke Kodim 0728 / Wonogiri oleh istrinya (Saksi-3), karena tidak mampu menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas dengan meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Koramil 09 / Giritontro Kodim 0728 / Wonogiri tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi atau melaporkan keberadaannya ke kesatuan, namun Terdakwa masih berkomunikasi terakhir kali dengan Saksi-3 pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib untuk menanyakan tentang anaknya kepada Saksi-3 melalui Massanger Facebook dan Terdakwa memberitahu kalau keberadaannya ada di Kota Medan.
7. Bahwa benar Saksi-1 selaku Danramil 09 / Giritontro dan anggota Kodim beserta Staf Intel pernah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasanya Terdakwa datang namun Terdakwa tidak diketemukan sehingga Kesatuan Kodim 0728 / Wonogiri berkoordinasi dengan Denpom IV / 4 Surakarta untuk meminta bantuan pencarian, akan tetapi hasilnya tetap nihil dan sampai sekarang Terdakwa belum

*Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 39-K / PM II-11 / AD / IV / 2019*





kembali ke kesatuan serta tidak diketahui keberadaannya.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2019 dilaporkan ke Denpom IV / 4 Surakarta sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-001 / A-001 / I / 2019 / Idik tanggal 30 Januari 2019.
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Koramil 09 / Giritontro Kodim 0728 / Wonogiri tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV / 4 Surakarta pada tanggal 30 Januari 2019 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Kodim 0728 / Wonogiri tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini akan dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai fakta hukum dan keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya

*Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 39-K / PM II-11 / AD / IV / 2019*



sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.

2. Bahwa mengenai jenis pidana, lamanya pidana yang layak dan patut serta ada atau tidaknya pidana tambahan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan sPerang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.
- Bahwa menurut Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan *yustisiabile* Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping

*Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 39-K / PM II-11 / AD / IV / 2019*



ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AD).

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinast memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan para Saksi dan surat yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif di Koramil 09 / Giritontro Kodim 0728 / Wonogiri dengan pangkat Sersan Satu dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa telah di berhentikan dari dinas Militer dari pejabat yang berwenang.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, mengenal Terdakwa karena satu kesatuan dengan Saksi-1 dan Saksi-2 di Koramil 09 / Giritontro Kodim 0728 / Wonogiri dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, hubungan Saksi-1 dan Saksi-2 dengan Terdakwa adalah hubungan antara atasan dan bawahan, sedangkan hubungan Saksi-3 dengan Terdakwa adalah sebagai pasangan suami istri.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, sampai saat pemeriksaan di persidangan ini Terdakwa masih berstatus prajurit aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin", dikarenakan unsur kedua ini bersifat alternatif (yang karena

*Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 39-K / PM II-11 / AD / IV / 2019*



salahnya atau dengan sengaja), maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memilih perbuatan unsur pidana mana yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan serta relevansinya dengan teori ilmu hukum yang ada:

- Bahwa yang dimaksud “Karena salahnya” berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku (Terdakwa) itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.
- Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (*MVT*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari bentuk “Kesengajaan” terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan:
  - a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
  - b. *Noodzakelijkheidsbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
  - c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (*gradasi*) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih

*Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 39-K / PM II-11 / AD / IV / 2019*



dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

- Bahwa yang dimaksud “Tidak hadir” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.
- Bahwa yang dimaksud “Tanpa izin” artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan para Saksi dan surat yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Koramil 09 / Giritontro Kodim 0728 / Wonogiri tanpa izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan dibuat Laporan Polisi Nomor : LP-001 / A-001 / I / 2019 / Idik tanggal 30 Januari 2019.
2. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Koramil 09 / Giritontro Kodim 0728 / Wonogiri tanpa izin komandan kesatuan adalah karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga yaitu diduga Terdakwa mempunyai hubungan asmara dengan adik kandungnya sendiri (Sdri. Dina Lestari) dan permasalahan tersebut telah dilaporkan ke Kodim 0728 / Wonogiri oleh istrinya (Saksi-3), karena tidak mampu menyelesaikan

*Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 39-K / PM II-11 / AD / IV / 2019*



permasalahan tersebut sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas dengan meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Koramil 09 / Giritontro Kodim 0728 / Wonogiri tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi atau melaporkan keberadaannya ke kesatuan, namun Terdakwa masih berkomunikasi terakhir kali dengan Saksi-3 pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib untuk menanyakan tentang anaknya kepada Saksi-3 melalui Massanger Facebook dan Terdakwa memberitahu kalau keberadaannya ada di Kota Medan.
4. Bahwa benar Saksi-1 selaku Danramil 09 / Giritontro dan anggota Kodim beserta Staf Intel pernah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasanya Terdakwa datangi namun Terdakwa tidak diketemukan sehingga Kesatuan Kodim 0728 / Wonogiri berkoordinasi dengan Denpom IV / 4 Surakarta untuk meminta bantuan pencarian, akan tetapi hasilnya tetap nihil dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan serta tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2019 dilaporkan ke Denpom IV / 4 Surakarta sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-001 / A-001 / I / 2019 / Idik tanggal 30 Januari 2019.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana ini Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR
- Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 39-K / PM II-11 / AD / IV / 2019*





dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan para Saksi dan surat yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Kodim 0728 / Wonogiri tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) dikesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan para Saksi dan surat yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Koramil 09 / Girintontro Kodim 0728 / Wonogiri tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV / 4 Surakarta pada tanggal 30 Januari 2019 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang

*Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 39-K / PM II-11 / AD / IV / 2019*



merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa yang telah mengetahui dari pertama kali masuk menjadi seorang Prajurit TNI apabila tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan maupun kesatuannya maka akan mempunyai implikasi berupa hukuman kepada setiap Prajurit TNI yang melanggarnya.

Menimbang : Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum ataupun perundang-undangan.

Menimbang : Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuan Kodim 0728 / Wonogiri karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.

Menimbang : Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa hingga melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI diduga Terdakwa mempunyai hubungan asmara dengan adik kandungnya sendiri (Sdri. Dina Lestari) dan permasalahan tersebut telah dilaporkan ke Kodim 0728 / Wonogiri oleh istrinya (Saksi-3).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya

*Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 39-K / PM II-11 / AD / IV / 2019*



memidana Prajurit TNI yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Keadaan yang meringankan:
  - a. Tidak ada hal yang meringankan pada diri Terdakwa.
2. Keadaan yang memberatkan:
  - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
  - b. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik, citra TNI AD dan disiplin kesatuan Kodim 0728 / Wonogiri sebagai kesatuan teritorial.
  - c. Sampai saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer tersebut dapat diterima.

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 39-K / PM II-11 / AD / IV / 2019



Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut, adil dan bermanfaat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Komandan Kodim 0728 / Wonogiri Nomor : R / 23 / IV / 2019 tanggal 25 April 2019 tentang tidak dapat menghadapkan Terdakwa atas nama Sertu Giri Suseno NRP 31000459330979 Badim 0728 / Wonogiri ke persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena hingga surat ini dikeluarkan belum kembali ke kesatuan dan saat persidangan Terdakwa tidak hadir karena belum kembali ke kesatuan, sesungguhnya Terdakwa sudah tidak berkehendak lagi untuk menjadi Prajurit TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI AD, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
3. Bahwa berdasarkan perbuatan tindak pidana yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini, menunjukkan pembangkangan terhadap tugas dan tanggungjawab Terdakwa serta perwujudan mental yang tidak baik bagi seorang Prajurit TNI AD yang berdinasi di kesatuan teritorial.
4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, maka dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dan tidak pantas dipertahankan dalam dinas Militer c.q. TNI AD maka pada diri Terdakwa perlu

*Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 39-K / PM II-11 / AD / IV / 2019*



dijatuhi pidana tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat, akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal yang mempengaruhi serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer c.q. TNI AD, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Koramil 09 / Giritontro, Kodim 0728 / Wonogiri Korem 074 / Wrt dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019.

Merupakan barang bukti surat berupa absensi yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sangat mudah dalam penyimpanannya, maka surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Giri Suseno, pangkat Sertu, NRP 31000459330979, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

*Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 39-K / PM II-11 / AD / IV / 2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Koramil 09 / Giritontro, Kodim 0728 / Wonogiri Korem 074 / Wrt dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 27 Mei 2019 di dalam  
Musyawarah Majelis Hakim oleh Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. Letkol Laut (KH/W)  
Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 39-K / PM II-11 / AD / IV / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 13712/P sebagai Hakim Ketua, serta Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371 dan K.G. Raegen, S.H. Mayor Chk NRP 11070053480285, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Setyo Prabowo, S.H. Kapten Chk NRP 11060008860184, Panitera Pengganti Rudianto Peltu NRP 21960347440875, serta di hadapan Umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.  
Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Djunaedi Iskandar, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910134720371

K.G. Raegen, S.H.  
Mayor Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Rudianto  
Peltu NRP 21960347440875

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 39-K / PM II-11 / AD / IV / 2019